



Kecamatan Rangkasbitung

JL. SUNAN KALIJAGA NO.291 TELP. (0252) 201045 RANGKASBITUNG 42314
42314 081511785739

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Rangkasbitung

Perekaman E- KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Photocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Berkas Perekaman e-KTP
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Pencatatan Registrasi / Tanda Tangan Registrasi
4. Perekaman.
5. Berkas di bawa ke Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

10 Menit
10 (sepuluh puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. PEREKAMAN E- KTP

Pengaduan Layanan

Kecamatan Rangkasbitung

JL. SUNAN KALIJAGA NO.291 TELP. (0252) 201045 RANGKASBITUNG 42314
42314 081511785739



Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Rangkasbitung

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Kecamatan Rangkasbitung
2. Kotak saran/aduan